

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidak hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik, antara lain dengan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya (Miriam Budiardjo,2008 : 367)

Menurut Conway dalam Widjanarko mengklasifikasikan bentuk partisipasi politik dalam dua jenis, yakni konvensional dan non konvensional. Partisipasi yang bersifat konvensional mengarah pada aktivitas yang diterima sebagai sesuatu yang sesuai dengan budaya politik yang dominan. Sebaliknya, partisipasi politik non konvensional mengarah pada aktivitas yang tidak diterima dalam budaya politik dominan.

Negara demokrasi merupakan negara yang memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah negara demokrasi memiliki peranan yang penting. salah satu peran masyarakat dalam negara adalah partisipasi

masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah. Pemilihan kepala desa (PILKADES) merupakan program pemerintah setiap 6 tahun sekali dan 2 tahun secara bergelombang sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun dilaksanakan di seluruh wilayah negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk 5 tahun kedepan (Hasan 2011 : 2).

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau yang mempengaruhi hidupnya.

Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) merupakan salah satu proses demokrasi di Indonesia pada tingkat desa. Pemilihan Kepala Desa adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan desa yang bergaris dalam UU No. 6 Tahun 2014. Kekuasaan desa yang lahir dengan pemilihan kepala desa adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai keinginan rakyat, oleh rakyat menurut UU. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa untuk memilih calon kepala desa sesuai kehendaknya masing-masing. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam

berpartisipasi politik secara langsung untuk memilih pemimpin di desa, diharapkan dapat menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang lebih baik bagi percepatan pembangunan pada tingkat desa. Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik. Karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, kemudian ia menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang pendidikan yang kehidupannya lebih baik dan orang-orang terkemuka.

Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam aspek partisipasi politik tidak jauh berbeda dengan desa lain yang ada di wilayah Kabupaten Buol. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) tercatat sekitar 690 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sekitar 98 pemilih. Sedangkan partisipasi politik masyarakat Desa Unone dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dari data yang di dapatkan pada hasil observasi awal yaitu pada tahun 2019 jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya yaitu 740 pemilih, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu 48 pemilih. Wajib pilih di Desa Unone yang terdiri dari 380 laki-laki dan 408 perempuan. Jumlah seluruh masyarakat Desa Unone yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah 788 jiwa. Itu memperlihatkan bahwa pemilih yang ada di Desa Unone memiliki partisipasi politik yang tinggi pada tingkat pemilihan kepala desa. Maka dengan ini peneliti bisa melihat begitu tingginya partisipasi politik masyarakat yang ada di Desa Unone pada pemilihan kepala desa.

Sedangkan partisipasi politik masyarakat desa Unone pada pemilihan umum (PEMILU), tingkat partisipasi masyarakat sangat berkurang ini bisa dilihat pada jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada pemilihan umum. Masyarakat yang

menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum sekitar 690 pemilih dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sekitar 98 pemilih, sedangkan jumlah masyarakat yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah 788 jiwa. Maka dengan ini peneliti bisa melihat kesadaran masyarakat desa unone pada pemilihan kepala desa sangat tinggi dibandingkan dengan pemilihan umum.

Sesuai dengan hasil observasi data awal tentang partisipasi politik Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) ini merupakan salah satu bentuk instrumen terpenting dalam sistem politik yang demokratis. Pemilihan kepala desa juga tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat, pemilih yang ada di desa Unone menyadari bahwa adanya kesadaran untuk melakukan pemilihan atau memberikan hak suara untuk menentukan pilihan mereka masing-masing. Selain itu, tingginya partisipasi politik masyarakat desa Unone ini dipengaruhi juga oleh adanya hubungan kekeluargaan sehingga partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa juga sangat tinggi. Masyarakat desa Unone mendapatkan adanya perilaku politik yang baik dari para calon kepala desa mengenai visi dan misi serta program kerja yang akan dilaksanakan.

Untuk mengetahui tingginya partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa, khususnya masyarakat Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Maka perlu diadakan penelitian terhadap hal tersebut. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah Tahun 2019”*.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Unone ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Unone ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Unone.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Unone.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi positif secara ilmiah kepada jurusan Ilmu Hukum dan kemasyarakatan mengenai partisipasi politik masyarakat sebagai bentuk aktualisasi dari proses demokrasi, khususnya oleh masyarakat Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat dalam mendalami wawasan pengetahuannya mengenai partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) sebagai bentuk implementasi dari hak-hak rakyat dan implementasi dari aturan UU No 6 Tahun